



P U T U S A N
NOMOR 9/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO**;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Salutubu, Kecamatan Walendrang Utara,
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 14 Oktober 2022 dengan tanggal 12 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Asdin Surya, S.H., Wawan, S.H., Aswar, S.H., Ferry Ashari, S.H., dan Anwar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



“Wawan Law Association”, beralamat Kantor di Jalan Mataiwoi, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II, dibawah Register Nomor: 31/LGS/SK/PID/2022/ PN Lss tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 27 Desember 2022 dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 13 Oktober 2022 Nomor Register Perkara: PDM-28/RP-9/Eku.2/10/ 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** bersama-sama dengan saksi JUMADIL, S.,Pd saksi MUH. ADLI NIRWAN, SE, dan saksi IVON FIRMAN PASANDE, ST Alias IVON, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gedung Laboratorium 2 Geologi Pertambangan SMKN 1 Lasusua, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan



cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IVON FIRMAN di Lasusua dan diajak untuk kerjasama dengan meremote computer dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 saat itu Terdakwa ditugaskan oleh saksi IVON untuk mengerjakan perangkat Laptop yang akan digunakan dalam seleksi SKD di tempat seleksi di SMKN 1 Lasusua, kemudian sebelum seleksi SKD Terdakwa menghubungi saksi JUMADIL, SPd dan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ADLI NIRWAN yang merupakan panitia seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang saat itu saksi ADLI NIRWAN sedang berada di lokasi seleksi di SMKN 1 Lasusua, Terdakwa ke SMKN 1 Lasusua ditemani oleh saksi IRVAN dan saat tiba di lokasi seleksi Terdakwa bertanya kepada salah satu panitia saksi ANDI MUH ABRIANTO “ *sudah diatur kah IP idressnya ini?* Sambil menunjuk perangkat Laptop diatas meja-meja lalu dijawab “ *iya, IP nya sudah terurut*” kemudian saksi ADLI NIRWAN mengarahkan Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN ke Laptop yang berada diatas meja yang sementara ON yang tersusun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, lalu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN langsung mengecek jaringan internet terhadap unit laptop dan mencolok Flasdisk yang berisi aplikasi ZOHO remote komputer ke perangkat Laptop lalu menginstal aplikasi ZOHO remote computer sebanyak 20 (dua puluh) unit Laptop agar dapat terkoneksi/terksesoleh operator remote computer sehingga dapat dkendalikan dari jarak jauh dan mengambil alih perangkat Laptop yang ingin dikerjakan soal-soalnya dan peserta tinggal mengikuti arahan sesuai pesan yang disampaikan lewat Whatsapp yaitu “*ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*”;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi NURUL FAUZIYAH FEBRIANI, S.Kep bertemu dengan seseorang bernama ANTO di warung kopi Kopi Kita di Kota Kendari, saat itu sdr ANTO menawarkan kepada Saksi bisa dibantu lulus dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara hingga untuk meyakinkan saksi NURUL kemudian sdr ANTO menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO



saat itu Terdakwa mengatakan “yakin, akan membantu lulus PNS dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, namun saat itu saksi NURUL belum ada kesepakatan dengan Terdakwa karena tidak ada jaminan lulus, kemudian pada tanggal 20 September 2021 saksi NURUL ke Laususua dan sebelum berangkat saksi NURUL dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “kapan tes?”, dijawab “ tanggal 21 September 2021”, saat saksi tiba di Lasusua saksi menginap di Hotel Utama dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang ke Hotel Utama dan saat itu Terdakwa mengatakan “masih mau dibantu?” sambil mengarahkan saksi yaitu pada saat duduk diruangan, masukkan NIK, dan nomor registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA” nanti saya yang akan membantu” kemudian saksi menjawab “bagaimana prosesnya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ masukkan NIK dan kodenya”, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian setelah Terdakwa pergi, masuk Chat Whatsapp dari ANTO menanyakan saksi menginap dimana, dan saksi memberitahu di Hotel Utama, sekitar pukul 21.00 Wita ANTO datang dan bertemu dengan saksi dan menanyakan “masih mau dibantu nanti diarahkan sama ILO”, namun saksi tidak begitu yakin keesokan harinya saat pelaksanaan seleksi saksi login dan memasukkan NIK disertai kode AA, setelah login saksi menjawab soal-soal dan setelah 1 jam berjalan tiba-tiba kursornya bergerak sendiri sampai habis waktu tes;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi AL IMRON di Warkop Pojok Utama Desa Tojabi dan saat itu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO memberikan arahan melalui WA yaitu *ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*. Namun saksi AL IMRON TRI YUDHA tidak lulus dalam seleksi Tes SKD karena tidak mencapai nilai standar karena pada saat tes ada masalah, orang yang akan mengerjakan soal tidak menemukan Saksi AL IMRON sehingga saksi mengerjakan sendiri soal-soal karena menunggu selama 40 menit namun kursor tidak bergerak sendiri, dan setelah selesai ujian saksi AL IMRON



menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO dan saat itu dijawab “saya tidak dapat ki”, kemudian saksi mematikan teleponnya.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan Peraturan Dikretur Tindak Pidana Siber Nomor :01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Tindak Pidana Siber terhadap barang bukti Digital Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobil Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan cimcard serta dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 114-IV-2022-SIBER_2 berupa 1 (satu) unit Laptop merek Accer warna hitam serial number 01403004534 dengan 1 (satu) unit Hardisk merek Tosihba serial number T82XT0MKT kapasitar 500gb ditemukan data sebagai berikut :
 - a. Ditemukan file log yang berisi proses penginstalan aplikasi remote zoho;
 - b. Ditemukan file dengan ekstensi “txt”, yang tersimpan pada folder “zohomeeting/UnAttended/ZohoMeeting/”;
 - c. Ditemukan file dengan ekstensi “exe” yang tersimpan pada folde “ZohoMeeting/UnAttended/ZohoMeeting/”;
 - d. Ditemukan histori *usb device attached* yang tersimpan pada system;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli ITE menerangkan remote acces merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu system dengan melalui media jaringan, dengan langkah-langkah :
 - a. Lakukan instalasi software/aplikasiremote akses atau remote utility di perangkat client dan perangkatan desktop/server;
 - b. Tentukan lokal maupun remote desktop/server tersebut pada kedua perangkat tersebut;
 - c. Di remote server/desktop melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server/desktop;
 - d. Menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** bersama-sama dengan saksi JUMADIL, S.,Pd saksi MUH. ADLI NIRWAN, SE, dan saksi IVON FIRMAN PASANDE, ST Alias IVON, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gedung Laboratorium 2 Geologi Pertambangan SMKN 1 Lasusua, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IVON FIRMAN di Lasusua dan diajak untuk kerjasama dengan meremote computer dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 saat itu Terdakwa ditugaskan oleh saksi IVON untuk mengerjakan perangkat Laptop yang akan digunakan dalam seleksi SKD di tempat seleksi di SMKN 1 Lasusua, kemudian sebelum seleksi SKD Terdakwa menghubungi saksi JUMADIL, SPd dan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ADLI NIRWAN yang merupakan panitia seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang saat itu saksi ADLI NIRWAN sedang berada di lokasi seleksi di SMKN 1 Lasusua, Terdakwa ke SMKN 1 Lasusua ditemani oleh saksi IRVAN dan saat tiba di lokasi seleksi Terdakwa bertanya kepada salah satu panitia saksi ANDI MUH ABRIANTO “ *sudah diatur kah IP idressnya ini?* Sambil menunjuk perangkat Laptop diatas meja-meja lalu dijawab “ *iya, IP nya sudah terurut*” kemudian saksi ADLI NIRWAN mengarahkan Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN ke Laptop yang berada diatas meja yang sementara ON yang tersusun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, lalu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN langsung mengecek jaringan internet terhadap unit laptop dan mencolok Flasdisk yang berisi aplikasi ZOHO remote komputer ke perangkat Laptop lalu menginstal aplikasi ZOHO remote computer sebanyak 20 (dua puluh) unit Laptop agar dapat terkoneksi/terksesoleh operator remote computer sehingga dapat dkendalikan dari jarak jauh dan mengambil alih perangkat Laptop yang ingin dikerjakan soal-soalnya dan peserta tinggal mengikuti arahan sesuai

Halaman 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



- pesan yang disampaikan lewat Whatsapp yaitu “ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda”;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi NURUL FAUZIYAH FEBRIANI, S.Kep bertemu dengan seseorang bernama ANTO di warung kopi Kopi Kita di Kota Kendari, saat itu sdr ANTO menawarkan kepada Saksi bisa dibantu lulus dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara hingga untuk meyakinkan saksi NURUL kemudian sdr ANTO menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO saat itu Terdakwa mengatakan “yakin, akan membantu lulus PNS dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, namun saat itu saksi NURUL belum ada kesepakatan dengan Terdakwa karena tidak ada jaminan lulus, kemudian pada tanggal 20 September 2021 saksi NURUL ke Laesusua dan sebelum berangkat saksi NURUL dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “kapan tes?”, dijawab “ tanggal 21 September 2021”, saat saksi tiba di Laesusua saksi menginap di Hotel Utama dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang ke Hotel Utama dan saat itu Terdakwa mengatakan “masih mau dibantu?” sambil mengarahkan saksi yaitu pada saat duduk diruangan, masukkan NIK, dan nomor registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA” nanti saya yang akan membantu” kemudian saksi menjawab “bagaimana prosesnya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ masukkan NIK dan kodenya”, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian setelah Terdakwa pergi, masuk Chat Whatsapp dari ANTO menanyakan saksi menginap dimana, dan saksi memberitahu di Hotel Utama, sekitar pukul 21.00 Wita ANTO datang dan bertemu dengan saksi dan menanyakan “masih mau dibantu nanti diarahkan sama ILO”, namun saksi tidak begitu yakin keesokan harinya saat pelaksanaan seleksi saksi login dan memasukkan NIK disertai kode AA, setelah login saksi menjawab soal-soal dan setelah 1 jam berjalan tiba-tiba kursornya bergerak sendiri sampai habis waktu tes;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi AL IMRON di Warkop Pojok Utama Desa Tojabu dan saat itu Terdakwa ARFAN



ASMIRUDDIN Alias ILO memberikan arahan melalui WA yaitu *ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf "AA"; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*". Namun saksi AL IMRON TRI YUDHA tidak lulus dalam seleksi Tes SKD karena tidak mencapai nilai standar karena pada saat tes ada masalah, orang yang akan mengerjakan soal tidak menemukan Saksi AL IMRON sehingga saksi mengerjakan sendiri soal-soal karena menunggu selama 40 menit namun kursor tidak bergerak sendiri, dan setelah selesai ujian saksi AL IMRON menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO dan saat itu dijawab *"saya tidak dapat ki"*, kemudian saksi mematikan teleponnya.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan Peraturan Dikretur Tindak Pidana Siber Nomor :01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Tindak Pidana Siber terhadap barang bukti Digital Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobil Forensik dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan cimcard serta dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 114-IV-2022-SIBER_2 berupa 1 (satu) unit Laptop merek Accer warna hitam serial number 01403004534 dengan 1 (satu) unit Hardisk merek Tosihba serial number T82XT0MKT kapasitas 500gb ditemukan data sebagai berikut :
 - a. Ditemukan file log yang berisi proses penginstalan aplikasi remote zoho;
 - b. Ditemukan file dengan ekstensi "txt", yang tersimpan pada folder "zohomeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - c. Ditemukan file dengan ekstensi "exe" yang tersimpan pada folder "ZohoMeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - d. Ditemukan histori *usb device attached* yang tersimpan pada system;



- Bahwa sebagaimana keterangan ahli ITE menerangkan remote acces merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu system dengan mealui media jaringan, dengan langkah-langkah :
 - a. Lakukan instalasi software/aplikasi remote akses atau remote utility di perangkat client dan perangkan desktop/server;
 - b. Tentukan lokal maupun remote desktop/server tersebut pada kedua perangkat tersebut;
 - c. Di remote server/desktop melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server/desktop;
 - d. Menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** bersama-sama dengan saksi JUMADIL, S.,Pd saksi MUH. ADLI NIRWAN, SE, dan saksi IVON FIRMAN PASANDE, ST Alias IVON, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gedung Laboratorium 2 Geologi Pertambangan SMKN 1 Lasusua, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IVON FIRMAN di Lasusua dan diajak untuk kerjasama dengan meremote computer dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 saat itu Terdakwa ditugaskan oleh saksi IVON untuk mengerjakan perangkat Laptop yang akan digunakan dalam seleksi SKD di tempat seleksi di SMKN 1 Lasusua, kemudian sebelum seleksi SKD Terdakwa menghubungi saksi

Halaman 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



- JUMADIL, SPd dan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ADLI NIRWAN yang merupakan panitia seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang saat itu saksi ADLI NIRWAN sedang berada di lokasi seleksi di SMKN 1 Lasusua, Terdakwa ke SMKN 1 Lasusua ditemani oleh saksi IRVAN dan saat tiba di lokasi seleksi Terdakwa bertanya kepada salah satu panitia saksi ANDI MUH ABRIANTO “ *sudah diatur kah IP idressnya ini?* Sambil menunjuk perangkat Laptop diatas meja-meja lalu dijawab “ *iya, IP nya sudah terurut*” kemudian saksi ADLI NIRWAN mengarahkan Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN ke Laptop yang berada diatas meja yang sementara ON yang tersusun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, lalu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN langsung mengecek jaringan internet terhadap unit laptop dan mencolok Flasdisk yang berisi aplikasi ZOHO remote komputer ke perangkat Laptop lalu menginstal aplikasi ZOHO remote computer sebanyak 20 (dua puluh) unit Laptop agar dapat terkoneksi/terksesoleh operator remote computer sehingga dapat dkendalikan dari jarak jauh dan mengambil alih perangkat Laptop yang ingin dikerjakan soal-soalnya dan peserta tinggal mengikuti arahan sesuai pesan yang disampaikan lewat Whatsapp yaitu “*ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*”;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi NURUL FAUZIYAH FEBRIANI, S.Kep bertemu dengan seseorang bernama ANTO di warung kopi Kopi Kita di Kota Kendari, saat itu sdr ANTO menawarkan kepada Saksi bisa dibantu lulus dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara hingga untuk meyakinkan saksi NURUL kemudian sdr ANTO menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO saat itu Terdakwa mengatakan “yakin, akan membantu lulus PNS dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, namun saat itu saksi NURUL belum ada kesepakatan dengan Terdakwa karena tidak ada jaminan lulus, kemudian pada tanggal 20 September 2021 saksi NURUL ke Lasusua dan sebelum berangkat saksi NURUL dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “kapan tes?”, dijawab “ tanggal 21 September 2021”, saat saksi tiba di Lasusua saksi menginap di Hotel Utama dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi



dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang ke Hotel Utama dan saat itu Terdakwa mengatakan “masih mau dibantu?” sambil mengarahkan saksi yaitu pada saat duduk diruangan, masukkan NIK, dan nomor registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA” nanti saya yang akan membantu” kemudian saksi menjawab “bagaimana prosesnya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ masukkan NIK dan kodenya”, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian setelah Terdakwa pergi, masuk Chat Whatsapp dari ANTO menanyakan saksi menginap dimana, dan saksi memberitahu di Hotel Utama, sekitar pukul 21.00 Wita ANTO datang dan bertemu dengan saksi dan menanyakan “masih mau dibantu nanti diarahkan sama ILO”, namun saksi tidak begitu yakin keesokan harinya saat pelaksanaan seleksi saksi login dan memasukkan NIK disertai kode AA, setelah login saksi menjawab soal-soal dan setelah 1 jam berjalan tiba-tiba kursornya bergerak sendiri sampai habis waktu tes;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi AL IMRON di Warkop Pojok Utama Desa Tojabu dan saat itu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO memberikan arahan melalui WA yaitu *ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*. Namun saksi AL IMRON TRI YUDHA tidak lulus dalam seleksi Tes SKD karena tidak mencapai nilai standar karena pada saat tes ada masalah, orang yang akan mengerjakan soal tidak menemukan Saksi AL IMRON sehingga saksi mengerjakan sendiri soal-soal karena menunggu selama 40 menit namun kursor tidak bergerak sendiri, dan setelah selesai ujian saksi AL IMRON menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO dan saat itu dijawab “*saya tidak dapat ki*”, kemudian saksi mematikan teleponnya.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan Peraturan Dikretur Tindak Pidana Siber Nomor :01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Tindak



Pidana Siber terhadap barang bukti Digital Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobil Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan cimcard serta dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 114-IV-2022-SIBER_2 berupa 1 (satu) unit Laptop merek Accer warna hitam serial number 01403004534 dengan 1 (satu) unit Hardisk merek Tosihba serial number T82XT0MKT kapasitar 500gb ditemukan data sebagai berikut :

- a. Ditemukan file log yang berisi proses penginstalan aplikasi remote zoho;
 - b. Ditemukan file dengan ekstensi "txt", yang tersimpan pada folder "zohomeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - c. Ditemukan file dengan ekstensi "exe" yang tersimpan pada folde "ZohoMeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - d. Ditemukan histori *usb device attached* yang tersimpan pada system;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli ITE menerangkan remote acces merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu system dengan mealui media jaringan, dengan langkah-langkah :
- a. Lakukan instalasi software/aplikasi remote akses atau remote utility di perangkat client dan perangkatan desktop/server;
 - b. Tentukan lokal maupun remote desktop/server tersebut pada kedua perangkat tersebut;
 - c. Di remote server/desktop melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server/desktop;
 - d. Menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** bersama-sama dengan saksi JUMADIL, S.,Pd saksi MUH. ADLI NIRWAN, SE, dan saksi IVON FIRMAN PASANDE, ST Alias IVON, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gedung Laboratorium 2



Geologi Pertambangan SMKN 1 Lasusua, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IVON FIRMAN di Lasusua dan diajak untuk kerjasama dengan meremote computer dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 saat itu Terdakwa ditugaskan oleh saksi IVON untuk mengerjakan perangkat Laptop yang akan digunakan dalam seleksi SKD di tempat seleksi di SMKN 1 Lasusua, kemudian sebelum seleksi SKD Terdakwa menghubungi saksi JUMADIL, SPd dan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ADLI NIRWAN yang merupakan panitia seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang saat itu saksi ADLI NIRWAN sedang berada di lokasi seleksi di SMKN 1 Lasusua, Terdakwa ke SMKN 1 Lasusua ditemani oleh saksi IRVAN dan saat tiba di lokasi seleksi Terdakwa bertanya kepada salah satu panitia saksi ANDI MUH ABRIANTO " *sudah diatur kah IP idressnya ini?* Sambil menunjuk perangkat Laptop diatas meja-meja lalu dijawab " *iya, IP nya sudah terurut*" kemudian saksi ADLI NIRWAN mengarahkan Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN ke Laptop yang berada diatas meja yang sementara ON yang tersusun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, lalu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN langsung mengecek jaringan internet terhadap unit laptop dan mencolok Flasdisk yang berisi aplikasi ZOHO remote komputer ke perangkat Laptop lalu menginstal aplikasi ZOHO remote computer sebanyak 20 (dua puluh) unit Laptop agar dapat terkoneksi/terksesoleh operator remote computer sehingga dapat dkendalikan dari jarak jauh dan mengambil alih perangkat Laptop yang ingin dikerjakan soal-soalnya dan peserta tinggal mengikuti arahan sesuai pesan yang disampaikan lewat Whatsapp yaitu "*ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf "AA"; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan*



- tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda”;*
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi NURUL FAUZIYAH FEBRIANI, S.Kep bertemu dengan seseorang bernama ANTO di warung kopi Kopi Kita di Kota Kendari, saat itu sdr ANTO menawarkan kepada Saksi bisa dibantu lulus dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara hingga untuk meyakinkan saksi NURUL kemudian sdr ANTO menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO saat itu Terdakwa mengatakan “yakin, akan membantu lulus PNS dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, namun saat itu saksi NURUL belum ada kesepakatan dengan Terdakwa karena tidak ada jaminan lulus, kemudian pada tanggal 20 September 2021 saksi NURUL ke Laususua dan sebelum berangkat saksi NURUL dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “kapan tes?”, dijawab “ tanggal 21 September 2021”, saat saksi tiba di Lasusua saksi menginap di Hotel Utama dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang ke Hotel Utama dan saat itu Terdakwa mengatakan “masih mau dibantu?” sambil mengarahkan saksi yaitu pada saat duduk diruangan, masukkan NIK, dan nomor registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA” nanti saya yang akan membantu” kemudian saksi menjawab “bagaimana prosesnya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ masukkan NIK dan kodenya”, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian setelah Terdakwa pergi, masuk Chat Whatsapp dari ANTO menanyakan saksi menginap dimana, dan saksi memberitahu di Hotel Utama, sekitar pukul 21.00 Wita ANTO datang dan bertemu dengan saksi dan menanyakan “masih mau dibantu nanti diarahkan sama ILO”, namun saksi tidak begitu yakin keesokan harinya saat pelaksanaan seleksi saksi login dan memasukkan NIK disertai kode AA, setelah login saksi menjawab soal-soal dan setelah 1 jam berjalan tiba-tiba kursornya bergerak sendiri sampai habis waktu tes;
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi AL IMRON di Warkop Pojok Utama Desa Tojabu dan saat itu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO memberikan arahan melalui WA yaitu *ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang*



meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda". Namun saksi AL IMRON TRI YUDHA tidak lulus dalam seleksi Tes SKD karena tidak mencapai nilai standar karena pada saat tes ada masalah, orang yang akan mengerjakan soal tidak menemukan Saksi AL IMRON sehingga saksi mengerjakan sendiri soal-soal karena menunggu selama 40 menit namun kursor tidak bergerak sendiri, dan setelah selesai ujian saksi AL IMRON menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO dan saat itu dijawab "saya tidak dapat ki", kemudian saksi mematikan teleponnya.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan Peraturan Dikretur Tindak Pidana Siber Nomor :01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Tindak Pidana Siber terhadap barang bukti Digital Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobil Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan cimcard serta dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 114-IV-2022-SIBER_2 berupa 1 (satu) unit Laptop merek Accer warna hitam serial number 01403004534 dengan 1 (satu) unit Hardisk merek Tosihba serial number T82XT0MKT kapasitas 500gb ditemukan data sebagai berikut :
 - a. Ditemukan file log yang berisi proses penginstalan aplikasi remote zoho;
 - b. Ditemukan file dengan ekstensi "txt", yang tersimpan pada folder "zohomeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - c. Ditemukan file dengan ekstensi "exe" yang tersimpan pada folder "ZohoMeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - d. Ditemukan histori *usb device attached* yang tersimpan pada system;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli ITE menerangkan remote acces merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu system dengan melalui media jaringan, dengan langkah-langkah :
 - a. Lakukan instalasi software/aplikasiremote akses atau remote utility di perangkat client dan perangkatan desktop/server;
 - b. Tentukan lokal maupun remote desktop/server tersebut pada kedua perangkat tersebut;



- c. Di remote server/desktop melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server/desktop;
- d. Menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** bersama-sama dengan saksi JUMADIL, S.,Pd saksi MUH. ADLI NIRWAN, SE, dan saksi IVON FIRMAN PASANDE, ST Alias IVON, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gedung Laboratorium 2 Geologi Pertambangan SMKN 1 Lasusua, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi, sandi lewat Komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IVON FIRMAN di Lasusua dan diajak untuk kerjasama dengan meremote computer dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 saat itu Terdakwa ditugaskan oleh saksi IVON untuk mengerjakan perangkat Laptop yang akan digunakan dalam seleksi SKD di tempat seleksi di SMKN 1 Lasusua, kemudian sebelum seleksi SKD Terdakwa menghubungi saksi JUMADIL, SPd dan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ADLI NIRWAN yang merupakan panitia seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang saat itu saksi ADLI NIRWAN sedang berada di lokasi seleksi di SMKN 1 Lasusua, Terdakwa ke SMKN 1 Lasusua ditemani oleh saksi IRVAN dan saat tiba di lokasi seleksi Terdakwa bertanya kepada salah satu panitia saksi ANDI MUH ABRIANTO “ sudah diatur kah IP

Halaman 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



- idressnya ini? Sambil menunjuk perangkat Laptop diatas meja-meja lalu dijawab “iya, IP nya sudah terurut” kemudian saksi ADLI NIRWAN mengarahkan Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN ke Laptop yang berada diatas meja yang sementara ON yang tersusun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, lalu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN langsung mengecek jaringan internet terhadap unit laptop dan mencolok Flasdisk yang berisi aplikasi ZOHO remote komputer ke perangkat Laptop lalu menginstal aplikasi ZOHO remote computer sebanyak 20 (dua puluh) unit Laptop agar dapat terkoneksi/terksesoleh operator remote computer sehingga dapat dkendalikan dari jarak jauh dan mengambil alih perangkat Laptop yang ingin dikerjakan soal-soalnya dan peserta tinggal mengikuti arahan sesuai pesan yang disampaikan lewat Whatsapp yaitu “ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda”;*
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi NURUL FAUZIYAH FEBRIANI, S.Kep bertemu dengan seseorang bernama ANTO di warung kopi Kopi Kita di Kota Kendari, saat itu sdr ANTO menawarkan kepada Saksi bisa dibantu lulus dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara hingga untuk meyakinkan saksi NURUL kemudian sdr ANTO menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO saat itu Terdakwa mengatakan “yakin, akan membantu lulus PNS dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, namun saat itu saksi NURUL belum ada kesepakatan dengan Terdakwa karena tidak ada jaminan lulus, kemudian pada tanggal 20 September 2021 saksi NURUL ke Laususua dan sebelum berangkat saksi NURUL dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “kapan tes?”, dijawab “ tanggal 21 September 2021”, saat saksi tiba di Lasusua saksi menginap di Hotel Utama dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang ke Hotel Utama dan saat itu Terdakwa mengatakan “masih mau dibantu?” sambil mengarahkan saksi yaitu pada saat duduk diruangan, masukkan NIK, dan nomor registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA” nanti saya yang akan membantu” kemudian saksi menjawab “bagaimana prosesnya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ masukkan NIK dan kodenya”, setelah itu Terdakwa pergi,



kemudian setelah Terdakwa pergi, masuk Chat Whatsapp dari ANTO menanyakan saksi menginap dimana, dan saksi memberitahu di Hotel Utama, sekitar pukul 21.00 Wita ANTO datang dan bertemu dengan saksi dan menanyakan “masih mau dibantu nanti diarahkan sama ILO”, namun saksi tidak begitu yakin keesokan harinya saat pelaksanaan seleksi saksi login dan memasukkan NIK disertai kode AA, setelah login saksi menjawab soal-soal dan setelah 1 jam berjalan tiba-tiba kursornya bergerak sendiri sampai habis waktu tes;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi AL IMRON di Warkop Pojok Utama Desa Tojabi dan saat itu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO memberikan arahan melalui WA yaitu *ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*. Namun saksi AL IMRON TRI YUDHA tidak lulus dalam seleksi Tes SKD karena tidak mencapai nilai standar karena pada saat tes ada masalah, orang yang akan mengerjakan soal tidak menemukan Saksi AL IMRON sehingga saksi mengerjakan sendiri soal-soal karena menunggu selama 40 menit namun kursor tidak bergerak sendiri, dan setelah selesai ujian saksi AL IMRON menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO dan saat itu dijawab “*saya tidak dapat ki*”, kemudian saksi mematikan teleponnya.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan Peraturan Dikretur Tindak Pidana Siber Nomor :01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Tindak Pidana Siber terhadap barang bukti Digital Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobil Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan cimcard serta dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 114-IV-2022-SIBER_2 berupa 1 (satu) unit



Laptop merek Accer warna hitam serial number 01403004534 dengan 1 (satu) unit Hardisk merek Tosihba serial number T82XT0MKT kapasitas 500gb ditemukan data sebagai berikut :

- a. Ditemukan file log yang berisi proses penginstalan aplikasi remote zoho;
 - b. Ditemukan file dengan ekstensi "txt", yang tersimpan pada folder "zohomeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - c. Ditemukan file dengan ekstensi "exe" yang tersimpan pada folder "ZohoMeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - d. Ditemukan histori *usb device attached* yang tersimpan pada system;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli ITE menerangkan remote acces merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu system dengan mealui media jaringan, dengan langkah-langkah :
- a. Lakukan instalasi software/aplikasiremote akses atau remote utility di perangkat client dan perangkatan desktop/server;
 - b. Tentukan lokal maupun remote desktop/server tersebut pada kedua perangkat tersebut;
 - c. Di remote server/desktop melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server/desktop;
 - d. Menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau:

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** bersama-sama dengan saksi JUMADIL, S.,Pd saksi MUH. ADLI NIRWAN, SE, dan saksi IVON FIRMAN PASANDE, ST Alias IVON, (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Gedung Laboratorium 2 Geologi Pertambangan SMKN 1 Lasusua, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,

Halaman 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi, sandi lewat Komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi IVON FIRMAN di Lasusua dan diajak untuk kerjasama dengan meremote computer dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 saat itu Terdakwa ditugaskan oleh saksi IVON untuk mengerjakan perangkat Laptop yang akan digunakan dalam seleksi SKD di tempat seleksi di SMKN 1 Lasusua, kemudian sebelum seleksi SKD Terdakwa menghubungi saksi JUMADIL, SPd dan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ADLI NIRWAN yang merupakan panitia seleksi CASN Kab. Kolaka Utara TA 2021 yang saat itu saksi ADLI NIRWAN sedang berada di lokasi seleksi di SMKN 1 Lasusua, Terdakwa ke SMKN 1 Lasusua ditemani oleh saksi IRVAN dan saat tiba di lokasi seleksi Terdakwa bertanya kepada salah satu panitia saksi ANDI MUH ABRIANTO “ *sudah diatur kah IP idressnya ini?*” Sambil menunjuk perangkat Laptop diatas meja-meja lalu dijawab “ *iya, IP nya sudah terurut*” kemudian saksi ADLI NIRWAN mengarahkan Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN ke Laptop yang berada diatas meja yang sementara ON yang tersusun sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, lalu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN langsung mengecek jaringan internet terhadap unit laptop dan mencolok Flasdisk yang berisi aplikasi ZOHO remote komputer ke perangkat Laptop lalu menginstal aplikasi ZOHO remote computer sebanyak 20 (dua puluh) unit Laptop agar dapat terkoneksi/terksesoleh operator remote computer sehingga dapat dkendalikan dari jarak jauh dan mengambil alih perangkat Laptop yang ingin dikerjakan soal-soalnya dan peserta tinggal mengikuti arahan sesuai pesan yang disampaikan lewat Whatsapp yaitu “*ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari Foto anda*”;

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi NURUL FAUZIYAH FEBRIANI, S.Kep bertemu dengan seseorang bernama ANTO di warung kopi Kopi Kita di Kota Kendari, saat itu sdr ANTO menawarkan kepada Saksi bisa dibantu lulus dalam seleksi CASN Kab. Kolaka Utara hingga untuk meyakinkan saksi NURUL kemudian sdr ANTO menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO saat itu Terdakwa mengatakan “yakin, akan membantu lulus PNS dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, namun saat itu saksi NURUL belum ada kesepakatan dengan Terdakwa karena tidak ada jaminan lulus, kemudian pada tanggal 20 September 2021 saksi NURUL ke Laususua dan sebelum berangkat saksi NURUL dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan “kapan tes?”, dijawab “ tanggal 21 September 2021”, saat saksi tiba di Lasusua saksi menginap di Hotel Utama dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang ke Hotel Utama dan saat itu Terdakwa mengatakan “masih mau dibantu?” sambil mengarahkan saksi yaitu pada saat duduk diruangan, masukkan NIK, dan nomor registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA” nanti saya yang akan membantu” kemudian saksi menjawab “bagaimana prosesnya?”, dan dijawab oleh Terdakwa “ masukkan NIK dan kodenya”, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian setelah Terdakwa pergi, masuk Chat Whatsapp dari ANTO menanyakan saksi menginap dimana, dan saksi memberitahu di Hotel Utama, sekitar pukul 21.00 Wita ANTO datang dan bertemu dengan saksi dan menanyakan “masih mau dibantu nanti diarahkan sama ILO”, namun saksi tidak begitu yakin keesokan harinya saat pelaksanaan seleksi saksi login dan memasukkan NIK disertai kode AA, setelah login saksi menjawab soal-soal dan setelah 1 jam berjalan tiba-tiba kursornya bergerak sendiri sampai habis waktu tes;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi AL IMRON di Warkop Pojok Utama Desa Tojabi dan saat itu Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO memberikan arahan melalui WA yaitu *ketika masuk ruangan tes SKD agar memilih posisi/tempat duduk dikursi bagian tengah ruangan (dengan mengirimkan denah ruangan ujian yang ada tanda tempat duduk yang akan ditempati); kemudian setelah duduk Masukkan NIK dan Nomor Registrasi tanpa harus menunggu instruksi dari pengawas disertai huruf “AA”; silahkan login secara normal; Pada saat ujian dimulai tetap bersikap normal (kami akan ambil alih computer dari luar); Wajib tangan harus di mouse dan dilarang meninggalkan tempat dengan alasan apapun; Jika ada pengawas didekat anda arahkan mouse anda ke Foto anda, Jika sudah aman, arahkan mouse keluar dari*



Foto anda". Namun saksi AL IMRON TRI YUDHA tidak lulus dalam seleksi Tes SKD karena tidak mencapai nilai standar karena pada saat tes ada masalah, orang yang akan mengerjakan soal tidak menemukan Saksi AL IMRON sehingga saksi mengerjakan sendiri soal-soal karena menunggu selama 40 menit namun kursor tidak bergerak sendiri, dan setelah selesai ujian saksi AL IMRON menghubungi Terdakwa ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO dan saat itu dijawab "*saya tidak dapat ki*", kemudian saksi mematikan teleponnya.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber sesuai dengan Sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan Peraturan Dikretur Tindak Pidana Siber Nomor :01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Tindak Pidana Siber terhadap barang bukti Digital Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 114-IV-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobil Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan cimcard serta dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 114-IV-2022-SIBER_2 berupa 1 (satu) unit Laptop merek Accer warna hitam serial number 01403004534 dengan 1 (satu) unit Hardisk merek Tosihba serial number T82XT0MKT kapasitas 500gb ditemukan data sebagai berikut :
 - a. Ditemukan file log yang berisi proses penginstalan aplikasi remote zoho;
 - b. Ditemukan file dengan ekstensi ".txt", yang tersimpan pada folder "zohomeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - c. Ditemukan file dengan ekstensi ".exe" yang tersimpan pada folder "ZohoMeeting/UnAttended/ZohoMeeting/";
 - d. Ditemukan histori *usb device attached* yang tersimpan pada system;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli ITE menerangkan remote acces merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan akses terhadap suatu system dengan mealui media jaringan, dengan langkah-langkah :
 - a. Lakukan instalasi software/aplikasiremote akses atau remote utility di perangkat client dan perangkatan desktop/server;
 - b. Tentukan lokal maupun remote desktop/server tersebut pada kedua perangkat tersebut;
 - c. Di remote server/desktop melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server/desktop;



- d. Menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 1 Desember 2022 Nomor Register Perkara: PDM-28/P.3.16/Eku.2/10/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFAN Bin ASMIRUDDIN Alias ILO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **“Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (Empat) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana Kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk kapasitas 8 GB yang berisi data/file :
 - a. Audit trail peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx
 - b. Log pembuatan pin peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Realme 5 Pro warna ungu dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465
 - 1 (satu) akun email dengan alamat adlinirwanbkpsdm@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085295295564;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082290206263;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465;
 - 1 (satu) akun email dengan alamat andimuhammadabrianto@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;

Halaman 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081354320517
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 warna hijau dengan nomor IMEI 869874041331099 dan 869874041331081;
- 1 (satu) akun email dengan alamat imbongjie@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpa oleh Penyidik
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085225504456
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan spesifikasi IMEI 1 : 356798102845319 dan IMEI 2 : 356799102845317
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082195185879
- 1 (satu) akun email dengan nama akun gmail jumadilbkd8@gmail.com
- 1 (satu) Unit laptop merek Acer warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/04/31, SNID:01402110834;
- 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01403004534;
- 1 (satu) 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01402953534.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain (Perkara an. IVON FIRMAN PASANDE Alias IVON).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 27 Desember 2022 Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Asmiruddin alias Ilo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar sistem pengamanan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Disk kapasitas 8 GB berisi data/file:
 - a. Audit trail peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx;

Halaman 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



b. Log pembuatan pin peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Realme 5 Pro warna ungu dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 warna hijau dengan nomor IMEI 869874041331099 dan 869874041331081;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan spesifikasi IMEI 1 : 356798102845319 dan IMEI 2 : 356799102845317;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) akun email dengan alamat adlinirwanbkpsdm@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085295295564;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082290206263;
- 1 (satu) akun email dengan alamat imbongjie@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085225504456;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082195185879;
- 1 (satu) akun email dengan nama akun gmail_jumadilbkd8@gmail.com;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465;
- 1 (satu) akun email dengan alamat andimuhammadabrianto@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081354320517;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Muhammad Abrianto, S.T. bin Andi Bahri Syam;

- 1 (satu) Unit laptop merek Acer warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/04/31, SNID:01402110834;

Dikembalikan kepada Asmal, S.Sos. bin Muh. Jufri Katang;

- 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-NO:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01403004534;

Dikembalikan kepada Ramlah D. Mopangga binti D. Mopangga;

- 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01402953534;

Dikembalikan kepada Suarni binti Tawile;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 27 Desember 2022 Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Lss;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 27 Desember 2022 Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Lss;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Januari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 6 Januari 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2023;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 17 Januari 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023;
7. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 17 Januari 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Lss yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu a berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikannya Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-Adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman Pada Terdakwa dengan pidana Penjara selama **selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan** yang mana hukuman tersebut sangatlah kejam dirasakan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa Terdakwa adalah otak pelaku sebagaimana dalam pertimbangan terhadap hal-hal yang beratkan, bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada karna faktanya Terdakwa adalah orang suruhan dari Saksi Ivon Firman Pasande S.T.

Bahwa Saksi Ivon Firman Pasande S.T. yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk datang ke Kolaka Utara dengan maksud untuk melakukan kecurangan terhadap Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2021, Bahwa Terhadap Saksi Ivon Firman Pasande S.T. dalam perkara a quo juga menjadi Tersangka namun oleh Jaksa Penuntut Umum belum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Lasusua sehingga terhadap Saksi Ivon Firman Pasande S.T. belum diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan.



Bahwa meski Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya namun terhadap Saksi Ivon Firman Pasande S.T. belum diperiksa sebagai Terdakwa serta belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lasusua dengan demikian muncul pertanyaan oleh Pembanding/Terdakwa bagaimana jika terhadap Saksi Ivon Firman Pasande S.T. tidak terbukti bersalah atau setidak-tidaknya hukuman Saksi Ivon Firman Pasande S.T. lebih rendah dari hukuman yang diterima oleh Terdakwa lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa. Bahwa mengingat Terdakwa didakwa dengan **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang masih kaitannya dengan perkara Saksi Ivon Firman Pasande S.T

Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Terdakwa tersebut diatas maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *Error In Persona*;

3. Bahwa merujuk pada fakta persidangan sebagaimana diterangkan dibawah sumpah oleh Para Saksi serta dipertegas oleh Keterangan Terdakwa, bahwa dari beberapa Peserta yang mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2021 yang lulus atas bantuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan ***Percobaan***.

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo perlu kami sampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Para Saksi dalam persidangan serta dipertegas kembali oleh Keterangan Terdakwa, Bahwa dalam Perkara a quo Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari perkara a quo;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa telah bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup keluarganya.

Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas, jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan bagi



Terdakwa. Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO**.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lasusua **Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Lss**, tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pembedaan.

Penutup

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Sidang Pengadilan yang Terhormat

Akhirnya tibalah saatnya kami menutup Memori Banding ini dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu Asas In dubio pro reo. Keadilan tidaklah hanya dirasakan untuk menghukum Terdakwa, tetapi lebih dari itu Keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Diakhir dari Memori Banding ini juga, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, yang berbunyi : **“Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”** yaitu : **“Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya”**.

Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut : **“Sebelum memutus perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya”**. Kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya.

Akhirnya kami serahkan nasib **ARFAN ASMIRUDDIN Alias ILO** kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena hanya Majelis Hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga



kebenaran dan keadilan ini bisa kita raih dan capai. Aamiiin. Kemudian atas perhatian serta kebijaksanaan Majelis Hakim yang kami muliakan, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Lasusua oleh Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Lss yang belum memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Lss atas nama terdakwa **ARFAN Bin ASMIRUDDIN Alias ILO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyatakan terhadap terdakwa perlu adanya pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan otak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat berkurangnya kepercayaan terhadap rekrutmen CPNS yang transparan;
- Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan suatu Perencanaan, Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kemudian terhadap pertimbangan tersebut, kami Penuntut Umum menyampaikan bahwa dalam formulasi pembuktian kami tidaklah hanya sekedar menyatakan terdakwa bersalah dengan berdasarkan suatu asumsi-asumsi semata melainkan berdasarkan adanya kesaksian berantai (Kettingbewijs) antara saksi-saksi yang dihadirkan serta adanya relevansi diantaranya dengan alat bukti yang sah sehingga dari fakta-fakta hukum tersebutlah kami Penuntut umum memformulasikan keseluruhan hal tersebut diatas menjadi suatu analisa yuridis terhadap unsur Pasal yang didakwakan apakah benar unsur Pasal tersebut terpenuhi atau tidak, selain itu adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan suatu perbuatan dapat dipidana, juga



diperlukan adanya keyakinan hakim dalam memutus perkara a quo.

Bahwa kami selaku penuntut umum memiliki pandangan yang berbeda terhadap penjurusan pidana terhadap terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa pada dasarnya rasa keadilan tidaklah dapat dinilai berdasarkan tinggi atau rendahnya pidana yang dijatuhkan (strafmaat) oleh Majelis Hakim dalam putusan, namun lebih menitikberatkan pada perbuatan, keadaan, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan selain itu suatu putusan pidana juga perlu memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut umum menyampaikan dalam memori banding ini bahwa tuntutan penuntut umum dalam perkara a quo pada dasarnya telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian besar harapan kami kepada **Majelis hakim tingkat banding agar sekiranya dapat mengambil melakukan pemeriksaan secara seksama dan cermat untuk mempelajari ulang berkas perkara yang telah dilimpahkan tanpa adanya intervensi dari manapun.**

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Analisa Terhadap Keterangan Terdakwa.
 - Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa Terdakwa adalah otak pelaku sebagaimana dalam pertimbangan terhadap hal-hal yang beratkan, bahwa pertimbangan yang mengada-ngada karena faktanya terdakwa adalah orang suruhan dari Saksi Ivon Firman Pasende S.T.
 - Bahwa meski terdakwa telah mengakui perbuatannya namun terhadap Saksi Ivon Firman Pasende S.T belum diperiksa sebagai Terdakwa serta belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lasusua dengan demikian muncul pertanyaan pembanding/terdakwa bagaimana jika Saksi Ivon Firman Pasende S.T tidak terbukti bersalah atau setidaknya hukuman saksi Ivon Firman Pasende S.T lebih rendah hukuman yang diterima oleh terdakwa lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, bahwa mengingat terdakwa didakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) Ke01 KUHP yang masih kaitannya dengan perkara saksi Ivon Firman Pasende S.T.
 - Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Terdakwa tersebut diatas maka

Halaman 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dikategorikan sebagai Error In Persona.

Sebagai pertimbangan untuk majelis hakim tingkat banding yang dimuliakan, kami menyampaikan melalui kontra memori banding ini bahwa kami selaku Penuntut Umum menyampaikan bahwa dalam formulasi pembuktian kami dan juga sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama didasarkan pada keterangan antara saksi-saksi yang dihadirkan serta adanya relevansi dengan alat bukti yang sah sehingga dari fakta-fakta hukum tersebutlah kami Penuntut umum memformulasikan keseluruhan hal tersebut diatas menjadi suatu analisa yuridis terhadap unsur Pasal yang didakwakan apakah benar unsur Pasal tersebut terpenuhi atau tidak. Selain adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan suatu perbuatan dapat dipidana, juga diperlukan adanya keyakinan hakim.

Bahwa kami selaku penuntut umum/terbanding sependapat bahwa terdakwa merupakan orang suruhan dari saksi Ivon Firman Pasende S.T namun perlu ditegaskan dan diluruskan kembali, terhadap perbuatan terdakwa yakni melakukan kecurangan pada seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021 berhasil terlaksana karena dibantu oleh Saksi Ivon guna mendapatkan aplikasi remot akses yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp kemudian disimpan Terdakwa di dalam flashdisk, kemudian Terdakwa dibantu Saksi Jumadil dan Saksi Adli (selaku Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Kab. Kolaka Utara) agar dapat masuk dan memasang (install) aplikasi Zoho ke laptop-laptop yang berada di dalam ruang seleksi ujian, kemudian saat pelaksanaan ujian seleksi Terdakwa dibantu oleh Ibrahim alias Ibe dan Afandi alias Apang yang bertugas menjawab soal-soal ujian dengan menggunakan cara kontrol jarak jauh (remote acces) yang mana dapat mengendalikan laptop yang digunakan peserta seleksi, karena Ibrahim alias Ibe dan Afandi alias Apang sudah terbiasa menjawab soal-soal ujian seleksi karena mereka biasa mengajar atau memberikan bimbingan belajar kepada peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Makassar, maka perbuatan Terdakwa yang demikian termasuk dalam unsur-unsur sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum;

Dengan demikian besar harapan kami kepada **Majelis hakim tingkat banding agar sekiranya dapat memeriksa dengan secara seksama dan cermat untuk mempelajari ulang berkas perkara yang telah**

Halaman 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



dilimpahkan tanpa adanya intervensi dari manapun serta mengesamping keberatan terdakwa/pembanding pada poin keberatan ini.

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, kami selaku penuntut umum/terbando juga keberatan dan sekaligus kecewa dengan adanya pemahaman dari pihak terdakwa/pembanding yang menyatakan bahwa terdakwa dikualifikasikan sebagai Error In Persona merupakan suatu argumentasi yang bersifat Non Sequitur karena terdakwa/pembanding menyampaikan frasa tersebut **dengan maksud membentuk suatu kesimpulan yang tidak sejalan dengan fakta persidangan**. Dalam persidangan, telah dihadirkan para saksi beserta ahli dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga syarat formil untuk dikatakan sebagai suatu alat bukti yakni keterangan saksi telah terpenuhi (vide Pasal 1 angka 26, Pasal 184 Ayat 1 huruf a, Pasal 185 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP) kemudian terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi terdapat **suatu korelasi satu sama lainnya terkait adanya fakta bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa berawal dari menghubungi Saksi Jumadil kemudian Saksi Adli dengan tujuan untuk membantu kelulusan peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan cara memasang (install) aplikasi Zoho ke dalam laptop yang disediakan untuk peserta ujian dengan cara laptop-laptop tersebut dikendalikan dari jarak jauh (remote acces) dan Terdakwa memberi arahan kepada peserta-peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk melakukan hal yang tersebut di atas adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh peraturan mengenai tata cara seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) serta terdakwa bukan pegawai maupun panitia penerimaan dari seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 serta terdakwa merupakan subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga kesimpulan yang menyatakan terdakwa merupakan Error In Persona sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Lalu bahwa seharusnya pembanding**

Halaman 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



melalui penasihat hukumnya mencantumkan argumentasi tersebut di dalam sidang Pengadilan tingkat Pertama dalam agenda eksepsi namun pembanding melalui penasihat hukumnya tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum sehingga argumentasi mengenai terdakwa merupakan *error in persona* dapat dikesampingkan.

Dalam keberatan poin-poin di atas, kami selaku Penuntut Umum menilai keberatan terdakwa/pembanding bersifat *argumentum ad misericordiam* karena keberatannya tersebut hanya menggiring majelis hakim tingkat banding untuk berempati dengan kondisi terdakwa namun tanpa menegaskan adanya fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Terdakwa/pembanding pada saat di persidangan juga **telah diberikan kesempatan yang sama oleh Majelis hakim pada tingkat pertama untuk menghadirkan saksi *a de charge* guna memberikan keterangan yang mungkin dapat menguntungkan dirinya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan memutuskan tetap melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, sehingga keberatan terdakwa/pembanding pada tidaklah memiliki kompetensi untuk dapat mematahkan apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam Putusan tingkat pertama karena apa yang menjadi keberatan terdakwa/ pembanding dalam keberatan poin ini hanya bersandar pada satu alat bukti saja yakni keterangan terdakwa itu sendiri.**

Dengan demikian, berdasarkan alasan keberatan kami di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan Banding Terdakwa dan mempertimbangkan kembali surat Tuntutan kami sehingga dapat memutus dengan amar :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan No 79/Pid.Sus/2022/PN.Lss tanggal 27 Desember 2022, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa **ARFAN Bin ASMIRUDDIN Alias ILO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu



primer Jaksa Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (Empat) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
- c. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana Kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Disk kapasitas 8 GB yang berisi data/file:
 - a. Audit trail peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx
 - b. Log pembuatan pin peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Realme 5 Pro warna ungu dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465;
 - 1 (satu) akun email dengan alamat adlinirwanbkpsdm@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085295295564;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082290206263;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465;
 - 1 (satu) akun email dengan alamat andimuhamadabrianto@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081354320517
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 warna hijau dengan nomor IMEI 869874041331099 dan 869874041331081;
 - 1 (satu) akun email dengan alamat imbongjie@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085225504456
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan spesifikasi IMEI 1 : 356798102845319 dan IMEI 2 :

Halaman 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



356799102845317

- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082195185879
- 1 (satu) akun email dengan nama akun gmail jumadilbkd8@gmail.com
- 1 (satu) Unit laptop merek Acer warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42- R0RZ, MFG-DATE:2020/04/31, SNID:01402110834;
- 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42- R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01403004534;
- 1 (satu) 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01402953534;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain (Perkara an. IVON FIRMAN PASANDE Alias IVON).

- f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Kontra Memori Banding ini kami serahkan dengan harapan dikabulkan, bila ada pertimbangan lain mohon untuk diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN. Lss tanggal 27 Desember 2022 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding Penununtut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN. Lss tanggal 27 Desember 2022 yang menjatuhkan hukuman pidana **penjara selama 4 (empat)**

Halaman 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sedangkan Penuntut Umum menuntut** Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **4 (Empat) Bulan**, dan denda terhadap Terdakwa sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa diatas tuntutan Penuntut Umum namun tidak dipertimbangkan secara khusus alasan mengapa putusan diatas tuntutan Penuntut Umum bahkan dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa pada dasarnya rasa keadilan tidaklah dapat dinilai berdasarkan tinggi atau rendahnya ppidanaan yang dijatuhkan (strafmaat) oleh Majelis Hakim dalam putusan, namun lebih menitik beratkan pada perbuatan, keadaan, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan selain itu suatu putusan ppidanaan juga perlu memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut umum menyampaikan dalam memori banding ini bahwa tuntutan penuntut umum dalam perkara a quo pada dasarnya telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa hanyalah bawahan yang diperintah dari atasan terdakwa saksi Jumadil, S.Pd. Yang ada orang untuk memperbaiki jaringan dan hanya sebatas memfasilitasinya tidak menginstal aplikasi Zoho Remote Komputer dan dalam pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta dalam perkara a quo terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari perkara a quo ;

Menimbang, bahwa awal dari perkara a quo karena Erwin Barabba yang menawarkan akan membantu kelulusan seleksi dan mengirimkan saudaranya saksi Arfan Asmiruddin alias Ilo yang menginstal aplikasi Zoho Remote Komputer jadi niat jahat dari perkara a quo adalah Erwin Barabba;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama dipandang tidak dapat



mencerminkan Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum sehingga perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN. Lss tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka agar terdakwa tetap ditahanan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN. Lss tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Bin Asmiruddin Als Ilo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar sistem pengamanan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Disk kapasitas 8 GB yang berisi data/file :
 - a. Audit trail peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx
 - b. Log pembuatan pin peserta titik lokasi Kab. Kolaka Utara.xlsx;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Realme 5 Pro warna ungu dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465
 - 1 (satu) akun email dengan alamat adlinirwanbkpsdm@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085295295564;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 082290206263;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe Galaxy A22 warna hitam dengan nomor IMEI 869435044554473 dan 869435044554465;
 - 1 (satu) akun email dengan alamat andimuhammadabrianto@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081354320517
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 warna hijau dengan nomor IMEI 869874041331099 dan 869874041331081;
 - 1 (satu) akun email dengan alamat imbongjie@gmail.com dengan sandi yang telah diubah dan disimpan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 085225504456
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam dengan spesifikasi IMEI 1 : 356798102845319 dan IMEI 2 : 356799102845317
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082195185879
 - 1 (satu) akun email dengan nama akun gmail jumadilbkd8@gmail.com
 - 1 (satu) Unit laptop merek Acer warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/04/31, SNID:01402110834;
 - 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01403004534;
 - 1 (satu) 1 (satu) Unit laptop merek ACER warna hitam model-No:N19C1, tipe A315-42-R0RZ, MFG-DATE:2020/03/31, SNID:01402953534.

Halaman 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain
(Perkara an. IVON FIRMAN PASANDE Alias IVON).**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari
2023, oleh kami RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
Majelis, dengan Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H dan BANDUNG
SUHERMOYO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara dan masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota, serta dibantu ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa
maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H